



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id | persuratan@kemnaker.go.id | 1500630

NOTULA

RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Juni 2026

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : *Zoom Meeting.*

Agenda : Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi

Jumlah Peserta : 90 Orang

Dasar Nomor Surat/Undangan : PPE.PP.01.05-1805 tanggal 4 Juni 2026

A. PENDAHULUAN

Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terkait Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-1/581/HK.02/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2026. Rapat dihadiri oleh unit kerja lintas sektor, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, BPKP, BPJS Ketenagakerjaan, KADIN, serta APINDO. Program ini merupakan instrumen strategis pembangunan ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan

kompetensi, produktivitas, serta kesiapan lulusan perguruan tinggi dalam memasuki pasar kerja melalui transisi dari dunia pendidikan ke dunia usaha dan industri.

B. RINGKASAN PEMBAHASAN

1. Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rpermenaker yang diajukan telah memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, baik dari sisi aspek materi muatan, kewenangan, kejelasan norma, maupun keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Rancangan peraturan ini dibangun atas tiga fokus utama, yaitu:
 - a. Penyesuaian persyaratan masa kelulusan (paling lama satu tahun sejak ijazah/sertifikat profesi) dan penambahan kategori lulusan pendidikan profesi.
 - b. Kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi kerja yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP bagi peserta yang menyelesaikan pemagangan.
 - c. Kebijakan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang saku peserta pemagangan yang ditanggung oleh pemerintah.
3. Penyelesaian regulasi ini bersifat mendesak karena akan menjadi dasar pengajuan anggaran ke Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan program pemagangan tahap berikutnya yang direncanakan pada Juli 2026 dengan kuota 150.000 peserta dan estimasi anggaran Rp4,14 triliun.
4. Harmonisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan, menyempurnakan substansi pengaturan, dan menghasilkan regulasi yang memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

C. KESIMPULAN

Rapat pengharmonisasian secara resmi menyatakan bahwa proses pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi telah selesai dan mencapai kesepakatan dari seluruh kementerian/lembaga yang hadir,. Adapun poin-poin kesepakatan utama adalah sebagai berikut:

1. Peserta pemagangan diperluas mencakup lulusan pendidikan profesi dengan ketentuan bahwa sertifikat profesi tersebut diperoleh paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ijazah pendidikan diploma atau sarjana guna tetap menjaga semangat program bagi lulusan baru (*fresh graduate*).
2. Disepakati adanya penambahan manfaat bagi peserta berupa kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi kerja secara gratis melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

3. Seluruh proses pendaftaran, baik untuk pemagangan maupun sertifikasi kompetensi, akan dilakukan secara terintegrasi melalui platform SIAPkerja (khususnya melalui fitur *Magang Hub* dan *Serti Hub*).
4. Disepakati bahwa norma mengenai pajak penghasilan atas uang saku peserta disusun dengan rumusan yang bersifat umum, yakni "dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini bertujuan memberikan fleksibilitas regulasi terhadap dinamika kebijakan fiskal tahunan yang diatur oleh Kementerian Keuangan.
5. Kementerian Ketenagakerjaan diminta untuk segera melakukan penandatanganan Berita Acara Rapat agar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat segera menerbitkan Surat Keterangan Selesai Harmonisasi sebagai dasar pengundangan.
6. Rapat ditutup dengan harapan agar regulasi ini dapat segera diundangkan untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program pemagangan tahap berikutnya yang direncanakan mulai pada Juli 2026.